



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfiyan alias Fian Bin Rahman;
2. Tempat lahir : Manado (Sulawesi Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota, RT. 19 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Alfiyan als Fian Bin Rahman ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018.

Terdakwa Alfiyan als Fian Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum bernama Rony, S.H. dan Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan yang

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 76 Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2018 Nomor 18/Pend.Pid.Sus/2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIYAN Als FIAN Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIYAN Als FIAN Bin RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus Mi Instan merk Supermi;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai tali rafia warna biru;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama MUHAMMAD REDZAN RABIULIAANSYAH Als ROY Bin ARDIAN HARDI PAMUJI

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Sprite warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan nomor sim Card : 082253460005 dan nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Pink Putih dengan Nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331B002AJ269600 dan Nomor Mesin : 31B269675 beserta STNK dan kunci;

Dikembalikan Kepada Saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSAH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak menutupi kesalahan Terdakwa, terdakwa mengakui semua perbuatan kesalahannya walaupun dalam waktu yang berbeda dari yang didakwakan oleh Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah bersikap sopan dalam menjalani persidangannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALFIYAN Als FIAN Bin RAHMAN pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.40 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Speed Boat Desa Malinau Kota Rt 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau , atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa bersama saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH (berkas perkara terpisah) sedang berada di tempat kerja Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian saksi RUSTAM Als TEJO Bin MUHADIL (berkas perkara terpisah) datang menghampiri terdakwa dengan berkata "*tolong kau ambil lagi titipan ku sama si Roy (berkas perkara terpisah) "* titipan yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab "*jangan- jangan yang kaya dulu lagi*" kemudian saksi RUSTAM Als TEJO menjawab "*lain ini fian*",
- Bahwa sekira pukul 11.40 wita terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR berangkat menuju pelabuhan Speed Boad di Desa Malinau Kota Rt. 017 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau mengambil titipan saksi RUSTAM Als TEJO, sesampainya di pelabuhan speed boat terdakwa langsung menuju Speed yang baru datang sedangkan Saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR menunggu di motor, Setelah itu terdakwa menemui saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY Bin ARDIAN HARDI PAMUJI untuk mengambil titipan tersebut, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) dus mie instan dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY, setelah itu terdakwa dan Saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR langsung pulang menuju tempat kerja terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sesampainya di jalan Houling Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa dan Saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Malinau dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang yang didapati saat tersangka dan Sdr. ANWAR ditangkap yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkusan Mi Instan merk Supermi, 40 (empat puluh) bungkus Mi Instan merk Supermi, 1 (satu) dus Mi Instan merk Supermi, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai tali rapia warna biru, 1

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Pink Putih. Kemudian terdakwa dan Saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk proses lebih lanjut

➤ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ALFIYAN Als FIAN Bin RAHMAN bersama – sama saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di jalan Houling Batubara Desa Malinau Kota Rt 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket Narkotika jenis sabu dari Tarakan yang dibawa oleh ABK speed boat Malinau Express yang bernama ROY sehingga Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO bersama beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan speed boat Malinau Desa Malinau Kota Rt. 017 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian sekira pukul 10.40 Wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melihat Terdakwa datang bersama saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH yang hendak menunggu datangnya Speed Boat, pada saat itu Terdakwa menunggu di kursi yang ada di Pelabuhan Speed Boat sedangkan saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR menunggu di sepeda motor
- Bahwa Sekira pukul 11.30 Wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melihat speed boat Malinau express bersandar di pelabuhan speed boat Malinau dan pada saat itu Saksi melihat dan memantau pergerakan saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY yang sedang memasang tali tambat speed boat nya dan mulai menurunkan barang – barang bawaan penumpang, kemudian Terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY untuk mengambil paket titipan yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY menyerahkan 1 (satu) Dus mie instan dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima barang atau paket tersebut kemudian Terdakwa menghampiri saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR yang sudah menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR pergi pulang untuk menyerahkan 1 (satu) Dus mie instan dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada RUSTAM Als TEJO
- Bahwa sekira pukul 11.45 di jalan Houling Batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR S als ANWAR diberhentikan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau dan dilakukan penggeledahan terhadap barang yang dipegang oleh Terdakwa yang sebelumnya diambil dari Saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY di pelabuhan Speed Boat Malinau yakni berupa bungkus plastik yang berisi satu kardus mie instan merk Supermidan saat

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah Anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan di dalam kardus Mi instan merk Supermi tersebut berisi mi instan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Kemudian anggota Resnarkoba Polres Malinau memeriksa satu persatu kemasan mie instan merk Supermi sebanyak 40 bungkus tersebut dan saat itu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mencurigai salah satu kemasan yang terlihat sudah dibuka, namun terlihat ditutup kembali dengan menggunakan api kecil untuk merekatkan kembali kemasannya, kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO membuka kemasan mie Instan tersebut berisi mi instan kering dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan handphone milik terdakwa Lalu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mengintrograsi Terdakw, berkaitan dengan adanya Narkotika jenis Sabu didalam kemasan mi instan yang dibawa Terdakwa tersebut. Berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa ternyata Narkotika jenis Sabu sebanyak satu poket tersebut adalah milik saksi. RUSTAM Als TEJO, kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO langsung melakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal terdakwa karena tempat Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa tersebut berada didepan tempat tinggal Terdakwa. Dari penggeledahan Rumah Ditemukan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite, sebuah korek api gas merk Tokai dan botol kaca merk Fanbo kemudian Terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR beserta barang buktinya dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,106 gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ALFIYAN Als FIAN Bin RAHMAN pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di jalan Houling Batubara Desa Malinau Kota Rt 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket Narkotika jenis sabu dari Tarakan yang dibawa oleh ABK speed boat Malinau Express yang bernama ROY sehingga Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO bersama beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan speed boat Malinau Desa Malinau Kota Rt. 017 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian sekira pukul 10.40 Wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melihat Terdakwa datang bersama saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH yang hendak menunggu datangnya Speed Boat, pada saat itu Terdakwa menunggu di kursi yang ada di Pelabuhan Speed Boat sedangkan saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR menunggu di sepeda motor
- Bahwa Sekira pukul 11.30 Wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melihat speed boat Malinau express bersandar di pelabuhan speed boat Malinau dan pada saat itu Saksi melihat

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memantau pergerakan saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY yang sedang memasang tali tambat speed boat nya dan mulai menurunkan barang – barang bawaan penumpang, kemudian Terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY untuk mengambil paket titipan yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY menyerahkan 1 (satu) Dus mie instan dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima barang atau paket tersebut kemudian Terdakwa menghampiri saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR yang sudah menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR pergi pulang untuk menyerahkan 1 (satu) Dus mie instan dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada RUSTAM Als TEJO

➤ Bahwa sekira pukul 11.45 di jalan Houling Batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR S als ANWAR diberhentikan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau dan dilakukan penggeledahan terhadap barang yang dipegang oleh Terdakwa yang sebelumnya diambil dari Saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY di pelabuhan Speed Boat Malinau yakni berupa bungkus plastik yang berisi satu kardus mie instan merk Supermidan saat digeledah Anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan di dalam kardus Mi instan merk Supermi tersebut berisi mi instan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Kemudian anggota Resnarkoba Polres Malinau memeriksa satu persatu kemasan mie instan merk Supermi sebanyak 40 bungkus tersebut dan saat itu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mencurigai salah satu kemasan yang terlihat sudah dibuka, namun terlihat ditutup kembali dengan menggunakan api kecil untuk merekatkan kembali kemasannya, kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO membuka kemasan mie Instan tersebut berisi mi instan kering dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan handphone milik terdakwa Lalu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mengintrograsi Terdakw, berkaitan dengan adanya Narkotika jenis Sabu didalam kemasan mi instan yang dibawa Terdakwa tersebut. Berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa ternyata Narkotika jenis Sabu sebanyak satu poket tersebut adalah milik saksi. RUSTAM Als TEJO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO langsung melakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal terdakwa karena tempat Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa tersebut berada didepan tempat tinggal Terdakwa. Dari penggeledahan Rumah Ditemukan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite, sebuah korek api gas merk Tokai dan botol kaca merk Fanbo kemudian Terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR beserta barang buktinya dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALFIYAN Als FIAN Bin RAHMAN pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di tempat kerja terdakwa Desa Malinau Kota Rt 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau , atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wita di tempat kerja Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau saksi RUSTAM Als TEJO datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kotakan kepada saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY di pelabuhan Speed Boat Malinau dengan berkata "*ambilkan titipan ku sama si roy*" lalu Terdakwa menjawab "*titipan apa?*" dan saksi RUSTAM Als TEJO menjawab "*pokoknya kotak – kotak, kau bilang aja sama roy kasih tau aja 'tejo'*" kemudian terdakwa jalan kedepan mencari Ojek dan menuju ke pelabuhan Speed Boad. Sekitar pukul 11.45 wita di Pelabuhan Speed Boat Desa Malinau Kota Rt. 017 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa langsung menghampiri saksi ROY di pelabuhan Speed Boad dan Terdakwa berkata "*TEJO*" lalu Saksi ROY menyerahkan kotakan yang di bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju tempat kerja Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan Terdakwa langsung menyerahkan kotakan tersebut kepada Saksi RUSTAM Als TEJO. Kemudian Saksi Rustam Als TEJO Membuka kotak tersebut dan isinya adalah Narkotika jenis sabu
- Bahwa sekira pukul 12.00 wita terdakwa diberikan sedikit Narkotika jenis sabu oleh Saksi RUSTAM Als TEJO sebagai upah telah mengambil Narkotika jenis sabu milik saksi RUSTAM Als TEJO, kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sebelumnya dibuat dari botol minuman yang di isi air, dibagian tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, lubang satu terpasang selang sedotan dan lubang satunya terpasang pipet kaca, kemudian serbuk sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dan tersangka hisap menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa merasakan kuat untuk bekerja, hilang rasa ngantuk dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/368/TU tanggal 19 Maret 2018 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ALFIYAN Als FIAN Bin RAHMAN pada tanggal 17 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Dokter



Pemeriksa RSUD Malinau dr. Angeline Sutjipto, M. Kes., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF
- Amphetamine : POSITIF

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Bin Sudino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resnarkoba;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa
- Bahwa Saksi Menangkap Terdakwa bersama rekan anggota kepolisian Saksi yaitu Saksi Miftul Huda Bin H. Ambo pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 WITA bertempat di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
- Bahwa Saksi menangkap pada saat Terdakwa ditangkap, ditempat kejadian bersama dengan Saksi Anwar
- Bahwa Saksi menemukan 1 poket Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam salah satu bungkus mie instan yang diselipkan dalam mie
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Roy yang dibawa dari Tarakan lewat speedboat
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 09.00 wita Saksi dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama beberapa rekan lain mendapat info bahwa akan ada pengiriman 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Tarakan yang akan dibawa oleh ABK speedboat Malinau Express masuk ke Malinau yang bernama Saksi Roy dan dari info tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan speedboat Kabupaten Malinau dan sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 09.30 wita dan sekitar jam 10.40 wita Saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah itu Terdakwa duduk tepat dekat Saksi yaitu disamping Saksi dan melihat orang sedang main catur sedangkan teman Terdakwa yaitu saudara Anwar sedang duduk diatas motor dan tidak lama kemudian datang speedboat Malinau Express dan sekitar jam 11. 30 wita Saksi melihat speedboat Malinau Express bersandar di pelabuhan dan pada saat itu Saksi melakukan pemantauan terhadap Saudara Roy dan pada saat itu Saksi lihat Saksi Roy setelah mengikat tali speedboat didermaga kemudian Saksi Roy menurunkan barang-barang yang ada diatas speedboat tersebut, dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa datang menemui Saksi Roy yang masih diatas speedboat dan pada saat itu Saksi tidak dengar apa percakapan antara Terdakwa dan Saksi Roy karena jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Roy kira-kira 30 (tiga) puluh meter, kemudian Saksi melihat Saksi Roy ada memberikan plastik warna hitam yang berisi kardus dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Roy dan kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya membagi tugas ada yang mengawasi pergerakan Saksi Roy dan Saksi bersama rekan lainnya membuntuti Saksi Anwar dan Terdakwa. Saksi dan rekan Saksi membuntuti Saksi Anwar dan Terdakwa sampai di jalan Holling batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan kami membuntutinya sangat dekat dan sekitar kira-kira jam 11.45 wita kami langsung memberhentikan Saksi Anwar dan Terdakwa dan setelah kami tangkap kami langsung melakukan penggeledahan terhadap bungkusan plastik berisi satu kardus supermi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus supermi dan dari penggeledahan yang kami lakukan ditempat penangkapan tersebut terhadap barang bawaan saudara Anwar dan Terdakwa didalam kardus mie tersebut kami dapatkan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis sabu dari salah satu bungkus mie tersebut dan dari hasil penggeledahan badan yang kami lakukan kami mendapatkan HP dari Terdakwa, dan dari hasil interogasi bahwa sabu tersebut didapatkan dari Tarakan dan dibawa oleh Saksi Roy dan setelah itu Saksi Anwar dan Terdakwa kami tangkap dan kami bawa ke Mapolres Malinau untuk kami lakukan interogasi dan pengembangan kasus lagi;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Tejo;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT. 019 dan satu warga lain;
 - Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (buah) korep api gas merek Tokai dan kaca fanbo yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bong dan kaca fanbo miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi melakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
 - Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Miftul Hudan Bin H. Ambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi Mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa pengangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Menangkap Terdakwa bersama rekan anggota kepolisian Saksi yaitu Saksi Ismail Bin Sudino pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 WITA bertempat di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 09.00 wita Saksi dan bersama beberapa rekan lain mendapat info bahwa akan ada pengiriman 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Tarakan yang akan dibawa oleh ABK speedboat Malinau Express masuk ke Malinau yang bernama Saksi Roy dan dari info tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan speedboat Kabupaten Malinau dan sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 09.30 wita dan sekitar jam 10.40 wita Saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah itu Terdakwa duduk tepat dekat Saksi yaitu disamping Saksi dan melihat orang sedang main catur sedangkan teman Terdakwa yaitu saudara Anwar sedang duduk diatas motor dan tidak lama kemudian datang speedboat Malinau Express dan sekitar jam 11. 30 wita Saksi melihat speedboat Malinau Express bersandar di pelabuhan dan pada saat itu Saksi melakukan pemantauan terhadap Saudara

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roy dan pada saat itu Saksi lihat Saksi Roy setelah mengikat tali speedboat didermaga kemudian Saksi Roy menurunkan barang-barang yang ada diatas speedboat tersebut, dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa datang menemui Saksi Roy yang masih diatas speedboat dan pada saat itu Saksi tidak dengar apa percakapan antara Terdakwa dan Saksi Roy karena jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Roy kira-kira 30 (tiga) puluh meter, kemudian Saksi melihat Saksi Roy ada memberikan plastik warna hitam yang berisi kardus dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Roy dan kemudian Saksi dan rekan polisi lainya membagi tugas ada yang mengawasi pergerakan Saksi Roy dan Saksi bersama rekan lainnya membuntuti Saksi Anwar dan Terdakwa. Saksi dan rekan Saksi membuntuti Saksi Anwar dan Terdakwa sampai di jalan Holling batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan kami membuntutinya sangat dekat dan sekitar kira-kira jam 11.45 wita kami langsung memberhentikan Saksi Anwar dan Terdakwa dan setelah kami tangkap kami langsung melakukan pengegedahan terhadap bungkusan plastik berisi satu kardus supermi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus supermi dan dari pengegedahan yang kami lakukan ditempat penangkapan tersebut terhadap barang bawaan saudara Anwar dan Terdakwa didalam kardus mie tersebut kami dapatkan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis sabu dari salah satu bungkus mie tersebut dan dari hasil pengegedahan badan yang kami lakukan kami mendapatkan HP dari Terdakwa, dan dari hasil interogasi bahwa sabu tersebut didapatkan dari Tarakan dan dibawa oleh Saksi Roy dan setelah itu Saksi Anwar dan Terdakwa kami tangkap dan kami bawa ke Mapolres Malinau untuk kami lakukan interogasi dan pengembangan kasus lagi;

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Tejo;
- Bahwa Saksi menemukan 1 poket Narkotika jenis sabu didalam gardus mieinstan merek supermi yang dimasukan dalam tas hitam dan diikat dengan tali plastik warna biru pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (buah) korep api gas merek Tokai dan kaca fanbo yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bong dan kaca fanbo miliknya;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Anwar dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan Pengegedahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Tes Urine kepada Terdakwa dan Saksi Anwar dan hasilnya positif mengkonsumsi sabu-sabu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Liliyana Binti Abdurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT. 19 Kecamatan Malinau Kota kabupaten malinau;
- Bahwa Saksi Mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa pengangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 di jalan holling batubara desa Malinau Kota RT. 19 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anwar dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Anwar karena warga RT. 19 Malinau Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sabu;
- Bahwa Saksi ikut pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca fanbo yang ditemukan didalam kamar sebelah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengakui bong dan korek api gas tersebut kepunyaanya;
- Bahwa masyarakat umum turut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak keberatan

4. Saksi Cahiril Anwar S. Alias Anwar Bin Suryansah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 wita di Jalan Holling Desa Malinau Kota RT. 19 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi pada saat ditangkap pada saat di jalan Holling bersamaan dengan Terdakwa setelah mengambil kiriman dari Tarakan;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena mengantarkan Terdakwa mengambil titipan dari Saksi Roy dari Tarakan yang isisnya adalah Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan Terdakwa ke pelabuhan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Tejo yang menyuruh Terdakwa menjemput barang titipan yang di bawa Saksi Roy dari Tarakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diambil bersama Terdakwa dipelabuhan ialah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 1 (satu) tahun setengah;
 - Bahwa Saksi pernah memakai sabu bersama Terdakwa 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap;
 - Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Terdakwa seroang pemakai Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak keberatan

5. Saksi Rustam alias Tejo Bin Muhadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saya telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menyuruh terdakwa Fian untuk mengambil sabu di pelabuhan speedboat;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Semenggaris RT. 1 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap karena saya membeli sabu dari Tarakan dan menitipkan sabu tersebut lewat saudara Roy dan menyuruh terdakwa Fian untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Roy;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Roy sejak bersama-sama menjalani hukuman di LP Tarakan dari tahun 2012 dalam perkara Narkotika;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi, Saksi Roy bekerja sebagai Anak Buah Kapal speedboat Malinau Express jurusan Malinau-Tarakan pulang pergi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Roy hanya berteman biasa;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendapat kiriman dari Tarakan lewat Saksi Roy dan barang tersebut berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut dari teman Saksi di Tarakan yaitu saudara Aco;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut dari saudara Aco di Tarakan;
- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa Fian untuk mengambil barang titipan Saksi berupa sabu;
- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa Fian untuk ambil barang titipan Saksi dipelabuhan speedboat pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Holling Desa Malinau kota RT. 19 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa ada Saksi, Terdakwa dan Saksi Anwar pada saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk megambil Naroktika jenis sabu yang ada dilokasi Pelabuhan;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Saksi Anwar pasti tahu karena pada saat Saksi menyuruh Terdakwa, Saksi Anwar berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa pergi ambil barang milik Saksi di pelabuhan speedboat karena setelah Saksi memberikan uang ongkos biaya pengiriman barang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Saksi langsung pergi;
- Bahwa Saksi Anwar tidak melihat ketika Saksi memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Saksi Anwar dan hubungan Saksi dengan Saksi Anwar adalah sebatas teman biasa;
- Bahwa uang untuk membayar ongkos penitipan barang kepada Saksi Roy melalui Terdakwa Fian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu isi barang titipan di pelabuhan di speedboat adalah Narkotika Jenis Sabu karena Saksi mengatakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa mengambil sabu dipelabuhan speedboat;
- Bahwa Saksi kerumah Terdakwa jam 09.30 wita;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi datang kerumah Terdakwa saya lihat ada Terdakwa didepan rumah dan pada waktu itu Saksi tidak melihat Saksi Anwar dan beberapa saat kemudian baru Saksi Anwar muncul;
 - Bahwa benar Saksi menyuruh kTerdakwa untuk kepelabuhan lagi ambil titipan Saksi
 - Bahwa Saksi langsung pergi setelah menyerahkan Uang Sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak keberatan

6. Saksi Muhammad Redzan Rabiuliansyah als Roy Bin Ardian Hardi Pamuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menyerahkan paket yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 13. 00 wita di Pelabuhan speedboat Malinau Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten. Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyerahkan paket yang berisi sabu kepada Terdakwa di Pelabuhan speedboat Malinau;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan Nomor Imei : 35521009 9522214 / 01; Imei 2 : 355222092522212 / 01 beserta Nomor SIM card 082159186236 yang Saksi serahkan sendiri kepada Polisi pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan Nomor Imei : 35521009 9522214 / 01; Imei 2 : 355222092522212 / 01 beserta Nomor SIM card 082159186236 adalah milik Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronolgi kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 jam 08.10 wita Saksi kaget tiba-tiba ada yang mendatangi Saksi yang Saksi tidak kenal dengan berkata "titip barang ya (barang tersebut berbentuk kotak kecil yang dilapisi plastic warna hitam) nanti Fian yang ambil" lalu Saksi menjawab "ongkosnya dimana" lalu orang itu menjawab " nanti dibayar disana kalau sudah sampai tujuan sama Fian" kemudian saya berangkat ke Malinau dengan speedboat Malinau Express dan pada saat Saksi sampai di pelabuhan sepeedboat Malinau sekira pukul 11.45 wita tidak lama kemudian datanglah Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi langsung memberikan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi ke warung makan untuk menunggu waktu pulang ke Tarakan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 maret 2018 jam 06.30 wita Saksi melakukan persiapan di rumah Saksi untuk berangkat kerja ke pelabuhan speedboat Malinau express ke Malinau, kemudian pada jam 08.25 wita Saksi sudah berada di pelabuhan speedboat Tarakan menyusun barang-barang bawaan di speedboat Malinau Express tujuan Malinau kemudian tiba-tiba datang orang yang sama seperti yang memberikan barang kepada Saksi untuk dititipkan kepada Terdakwa di Malinau dia menitipkan barang dan berkata kepada saya nanti Terdakwa lagi yang ambil disana kalau sudah sampai di pelabuhan dan Saksi menanyakan perihal ongkos kirim dan orang tersebut mengatakan bahwa nanti akan dibayar di Malinau kalau sudah sampai di pelabuhan. Kemudian pada jam 08.30 wita Saksi berangkat ke Malinau dan pada jam 11.30 Saksi sudah sampai di Malinau dan pada saat Saksi sedang menurunkan barang-barang penumpang sekira pukul 11.40 wita Terdakwa datang dan memanggil Saksi dan Saksi menjawab dengan menyerahkan kiriman yang dititipkan dan setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah itu Saksi ke warung makan untuk tunggu kembali ke Tarakan. Dan uang yang Saksi terima dari Terdakwa Saksi berikan kepada bos Saksi dan setelah Saksi makan dan kembali ke speedboat untuk beristirahat tidak lama kemudian pada jam 13.00 wita datanglah anggota Polisi dan menanyakan nama Saksi dan kemudian Saksi dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima barang dari orang yang Saksi tidak kenal di Tarakan yang mengirimkan barang titipan tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal barang yang dititipkan oleh orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi sempat ada rasa curiga terhadap barang-barang yang dititip ke Saksi ;
- Bahwa Saksi menerima Ongkos penitipan barang tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang beri uang kepada Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa bayaran untuk menitip barang di speedboat adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Memberikan Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada bos Saksi;
- Bahwa Bos Saksi tidak pernah menanyakan dari mana uang tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang yang melihat Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa karena pada waktu itu suasana di pelabuhan lagi ramai dimana para penumpang turun dari speedboat;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil barang titipan yang berisi sabu hanya memanggil nama Saksi dan kemudian menyebutkan "Tejo" dan Saksi langsung memberikan titipan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa Fian sejak tahun 2012 pada saat saksi berada di lembaga pemasyarakatan Tarakan dan hubungan Saksi dengan terdakwa Fian adalah sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dititipkan berupa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa ada orang lain selain Terdakwa yang pernah mengambil barang titipan yang dititipkan kepada Saksi yang namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Saksi tetap menerima titipan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang dititipkan kepada Saksi Pertama kali dimalinau berjumlah 5 (lima) ball;
- Bahwa upah yang didapat oleh Saksi pada saat membawa sabu sebanyak 5 (lima) ball adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang yang Saksi dapatkan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tejo sejak tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dan hubungan Saksi dengan saudara Teji adalah hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan komunikasi dengan saudara Tejo setelah bebas dari Lapas Tarakan;
- Bahwa pada saat Saksi di pelabuhan speedboat Tarakan ada orang yang minta nomor Saksi dan mengatakan " om Tejo minta nomormu " lalu Saksi mengasihkan nomor yang salah. Kemudian orang itu bertanya kepada Saksi kenapa tidak aktif, lalu Saksi mengatakan HP Saksi sering bermasalah atau hang-hang lalu orang itu menelepon Saksi Tejo dan memberikan HPnya ke Saksi untuk berbicara kepada Saksi Tejo dan Saksi Tejo berbicara ke Saksi " tolong carikan nomornya si BAGONG karena ada uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) yang dimaksud oleh Saksi Tejo adalah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan " aku tidak ada hubungan sudah, saya sudah tidak berurusan, karena baru meninggal orang tuaku. Lalu Saksi berkata kepada Tejo " sinilah nomormu kusimpan " dan tidak lama kemudian ada nomor masuk lewat via sms "

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sdr. Tejo ada uangku Rp. 10.000 (sepuluh ribu) dan isteri Saksi mebalas “ ini isterinya Roy “ dan setelah itu sudah tidak ada balasan lagi hingga sampai saat ini;

- Bahwa benar seharusnya setiap barang yang akan dikirim harus ada nama dan alamat pengirimnya;
 - Bahwa ketika Saksi menerima barang kiriman yang Saksi tidak tahu orang tersebut dan tidak tercantum nama serta alamat pengirim dan penerima dengan jelas, Saksi tetap menerima titipan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima barang tersebut karena barang yang Saksi bawa ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi memberikan barang titipan kepada Terdakwa Saksi berada diatas speedboat sedang mengangkat muatan speedboat dan Terdakwa berada diluar speedboat;
 - Bahwa Saksi sempat curiga dengan barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi;
 - Bahwa alasan Saksi curiga karena Terdakwa memberikan Saksi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena barang seberat kardus mie instan hanya membayar sekitar 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat pengiriman sabu 5 (lima) ball dan dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi tahu kiriman tersebut adalah sabu;
 - Bahwa Saksi beralasannya pada waktu itu berani menerima kiriman sebanyak 5 (lima) ball adalah karena alasan ekonomi keluarga;
 - Bahwa Saksi mendapat upah pada saat membawa kiriman sabu seberat 3 (tiga) gram ke Malinau dalam bentuk kotak kecil dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menyerakan ke boss Saksi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat pertama kali Saksi mendapat bayaran untuk membawa sabu sebanyak 5 (lima) ball;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang titipan berupa sabu sebanyak 5 (lima) ball milik Saksi Tejo ?
 - Bahwa saksi sudah membawa sebanyak 3 (tiga) kali barang titipan Saksi Tejo dari Tarakan ke Malinau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Polisi karena terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi Anwar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 di jalan holling batubara desa Malinau Kota Rt. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ditemukan sedang membawa bungkusannya yaitu barang titipan yang Terdakwa ambil dari Saksi Roy dan isinya adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut dari Saksi Roy pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.40 wita di Pelabuhan Speedboat ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil titipan paket berupa Dus Mie Instan dari Saksi Roy tidak ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika dari Saksi Roy yang ditaruh dalam 1 (satu) dus mie instan dan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa yang akan Terdakwa ambil dari Saksi Roy adalah Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang diambil ialah Narkotika jenis sabu karena sebelumnya Saksi Tejo memberitahu dengan menyuruh dengan mengatakan “ tolong ambilkan titipanku lagi sama Roy” dan Terdakwa pun mengatakan “ jangan-jangan kaya dulu lagi” dan Saksi Tejo mengatakan “lain lagi fian” dan dari situ Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang titipan kepada Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Tejo untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil titipan barang berupa sabu tersebut dari Saksi Roy pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pada kira-kira pukul 11.45 dipelabuhan speedboat dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 kira-kira pukul 11.40 dipelabuhan speed juga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil titipan kepada Saksi Roy Awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pada saat berada ditempat kerja tiba-tiba datang Saksi Tejo dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ *ambilkan titipanku sama si Roy*” dan Terdakwa menjawab “*titipan apa*” dan Saksi Tejo bilang “ pokoknya kotak-kotak, kau bilang saja sama si Roy kasih tau aja “ Tejo” lalu Saksi Tejo

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Roy dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek dan sekitar pukul 11.45 wita Terdakwa melihat Saksi Roy dan langsung menghampirinya di Pelabuhan speedboat dan saya mengatakan “Tejo” lalu Saksi Roy langsung menyerahkan kotakan yang dibungkus plastik warna hitam ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Roy dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dan menuju ke tempat pekerjaan Terdakwa dan langsung menyerahkan kotak tersebut pada Saksi Tejo dan setelah dibuka isinya ternyata Narkotika jenis sabu dan diperkirakan sebanyak 3 (tiga) gram lalu kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Tejo menggunakan sabu. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa bersama Saksi Anwar berada di tempat kerja sekira pukul 10.30 wita Saksi Tejo datang dan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “tolong kauambil lagi titipanku sama si Roy” dan Terdakwa menjawab “jangan –jangan kaya dulu lagi” lalu Saksi Tejo menjawab “lain ini fian” lalu Saksi Tejo memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Roy dan kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Anwar dan berkata kepada Saksi Anwar “tolong antar dulu aku ke pelabuhan” dan Saksi Anwar menjawab “iya lah” kemudian Terdakwa bersma Saksi Anwar menuju ke pelabuhan sepeedboat untuk mengambil titipan tersebut. Dan sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 wita Terdakwa langsung menuju speedboat yang baru datang dan sementara Saksi Anwar menunggu di motor dan setelah itu Terdakwa pergi langsung menemui Saksi Roy dan segera mengambil titipan tersebut dan menyerahkan uang yang diberikan oleh Saksi Tejo kepada Saksi Roy;

- Bahwa Terdakwa menerima Bayaran untuk biaya penitipan barang tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Terdakwa Saksi Roy bekerja sebagai ABK di speedboat jurusan Tarakan-Malinau dan sebaliknya;
- Bahwa Setahu Terdakwa bayaran sebesar Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) tidak wajar karena yang Terdakwa ketahui pembayaran barang titipan sebesar dus Mie Instan tersebut berkisar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau pergi ambil Narkotika jenis sabu karena awalnya Terdakwa tidak tahu kalau yang akan ambil tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Tejo yaitu kenal di Lapas Tarakan karena Terdakwa dan Saksi Tejo dulu pernah satu blok;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada kata-kata khusus waktu ambil barang titipan tersebut yaitu Terdakwa mengatakan “ TEJO “ dan Saksi Roy langsung mengambil barang titipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti apa isinya paket tersebut adalah sabu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil paket yang serupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Anwar apa isi paket tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Anwar dan juga barang bukti yang diberikan oleh Saksi Roy kepada Terdakwa pada saat dipelabuhan speedboat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Sabu-sabu tersebut dalam plastic warna bening dan disimpan didalam bungkus mie instan merk supermi dan dimasukkan lagi dalam kardus Mie instan dan dibungkus dengan tas kresek hitam kemudian diikat dengan tali rafia warna biru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Saksi Tejo mengambil sabu yang ditipkan dititipkan kepada Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Tejo untuk ambil titipan paket dipelabuhan speedboat kepada Saksi Roy dengan mengatakan “ Tolong kau ambil lagi titipan ku sama si Roy “ dan pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan pekerjaan dan Saksi Tejo memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Roy sebagai bayaran untuk penitipan paket tersebut;
- Bahwa Saksi Anwar tidak melihat Saksi Tejo menyuruh Terdakwa menjemput titipan dipelabuhan karena Saksi Anwar berada dipintu rumah yang ada disebelahnya;
- Bahwa Saksi Tejo tidak lihat Saksi Anwar pada saat dirumah;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap sudah pernah mengambil titipan paket milik Saksi Tejo kepada Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket kepada Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa menerima Bayaran dari saudara Roy adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput paket kepelabuhan menggunakan motor yang pertama kali Terdakwa naik ojek dan yang kedua kali itu Terdakwa minta tolong saudara Anwar untuk mengantarkan Terdakwa ke pelabuhan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Motor Saksi AAnwar pada waktu ke pelabuhan bersama Saksi Anwar;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memakai sabu bersama dengan Saksi Anwar;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai sabu pada saat sebelum ditangkap dan Terdakwa memakainya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sebelum ke pelabuhan sempat bertemu dengan Saksi Tejo dan mengatakan kepada Terdakwa katakan saja "Tejo" kalau ketemu dengan Saksi Roy pada saat ambil titipan paket tersebut;
 - bahwa Terdakwa langsung mengerti karena Terdakwa sudah pernah mengambil barang titipan dari Saksi Tejo sebelumnya yang dibawa oleh Saksi Roy;
 - Bahwa Terdakwa Pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama Saksi Anwar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Anwar bahwa barang yang dijemput tersebut adalah sabu-sabu;
 - Bahwa pad waktu Terdakwa mengambil titipan dispeedboat ke Saksi Roy Saksi Anwar tidak ikut hanya menunggu diparkiran sambil duduk diatas motor;
- Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;
- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah diisikan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram
 - 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi;
 - 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) Helai tali rafia warna biru;
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru;
 - 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai;
 - 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card: 082253460005 dengan Nomor Imei 1: 357913054984086 Imei 2: 357913054984094;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Pink Putih dengan Nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka: MH331B002AJ269600 dan Nomor Mesin : 31B269675 beserta STNK dan kunci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh kalabfor cabang surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,106 gram adalah benar kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Muhammad Andi dan disaksikan oleh Tanto Setiawan serta Saksi Cahiril Anwar S Alias Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan alat timbangan digital merek Camry Model: EHA401 dengan kesimpulan 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat beruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/368/TU tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Angeline Sutjiyanto, M.Kes., Sp.PK dengan kesimpulan hasil tes positif *metamphetamine* dan *amphetamine*.

Menimbang Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat buki dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 WITA di jalan holling batubara, Desa Malinau Kota, Rt. 019 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut: 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram, 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rafia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Anwar adalah milik Saksi Tejo;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Chairul Anwar dan berkata kepada Saksi Chairul Anwar "tolong antar dulu aku ke pelabuhan" dan Saksi Chairul Anwar menjawab "iya lah" kemudian Saksi Chairul Anwar bersama Terdakwa menuju ke pelabuhan speedboat untuk mengambil titipan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengenal Saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) selama satu setengah tahun serta terdakwa juga mengetahui saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang pemakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Rt. 019 Kabupaten Malinau tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Anwar pergi ke pelabuhan speedboat dengan menggunakan motor Jupiter Z warna pink putih milik Saksi Chairul Anwar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi dan Terdakwa sesampainya di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 Wita Saksi langsung menuju speedboat yang baru datang dan sementara Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa Saksi pada saat bertemu dengan Saksi Roy, Terdakwa mengatakan "Tejo" dan langsung Saksi Roy memberikan titipan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Roy tidak mengatakan apa-apa hanya langsung menyerahkan barang titipan tersebut pada saat Terdakwa menyebutkan "Tejo" dan Saksi langsung memberikan uang yang diberikan Saksi Tejo kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Roy sebagai pembayaran jasa penitipan barang tersebut;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayarkan uang kepada saudara Roy adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang berasal dari Saksi Tejo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil dari Saksi Roy di pelabuhan Speedboat Malinau ialah Narkotika Jenis sabu atas suruhan dari Saksi Tejo;
- Bahwa Terdakwa Sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Anwar Sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memutus terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. 132 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditunjukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (hak Eksteritorialitas)

Menimbang bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Alfian Als Fian Bin Rahman, dengan identitas sebagaimana yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap”orang’ telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsru ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Terdakwa Alfyan Als Fian Bin Rahman jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh kalabfor cabang surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Keterangan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram, 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rafia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card: 082253460005 dengan Nomor Imei 1: 357913054984086 Imei 2: 357913054984094.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Anwar adalah milik Saksi Tejo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu barang yang diambil dari Saksi Roy di pelabuhan Speedboat malinau ialah Narkotika Jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi Roy.

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di persidangan tidak terungkap kesesuaian fakta mengenai tujuan/maksud dari Terdakwa mengambil barang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari Saksi Redzan Rabiuliansyah alias Roy di pelabuhan speedboat Malinau, serta di persidangan tidak ada 1 Saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli ataupun menjual Narkotika jenis sabu, sedangkan dari fakta persidangan hanya diketahui fakta bahwa Narkotika jenis sabu itu adalah milik Saksi Tejo.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam pembelian narkotika jenis sabu tersebut, namun di persidangan tidak terungkapnya fakta mengenai tujuan/maksud dari Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis tidak sependapat apabila Terdakwa digolongkan sebagai pengedar/ "bandar" narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka "unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
5. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat".

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dibuktikan, maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidairitas ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dibuktikan, maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidairitas ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak atas suatu atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atas suatu barang atau sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiapkan adalah mempersiapkan (sesuatu) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 WITA di jalan holling batubara, Desa Malinau Kota, Rt. 019 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau oleh aparat Kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram, 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rapia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card: 082253460005 dengan Nomor Imei 1: 357913054984086 Imei 2: 357913054984094. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut: 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram, 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rafia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Anwar adalah milik Saksi Tejo.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil dari Saksi Roy di pelabuhan Speedboat Malinau ialah Narkotika Jenis sabu atas suruhan dari Saksi Tejo.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi Roy.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Anwar Sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Muhammad Andi dan disaksikan oleh Tanto Setiawan serta Saksi Cahiril Anwar S Alias Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan alat timbangan digital merek Camry Model: EHA401 dengan kesimpulan 1(satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat beruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Chairul Anwar dan berkata kepada Saksi Chairul Anwar “tolong antar dulu aku ke pelabuhan” dan Saksi Chairul Anwar menjawab “iya lah” kemudian Saksi Chairul Anwar bersama Terdakwa menuju ke pelabuhan speedboat untuk mengambil titipan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengenal Saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) selama satu setengah tahun serta terdakwa juga mengetahui saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang pemakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Rt. 019 Kabupaten Malinau tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Anwar pergi ke pelabuhan speedboat dengan menggunakan motor Jupiter Z warna pink putih milik Saksi Chairul Anwar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi dan Terdakwa sesampainya di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 Wita Saksi langsung menuju speedboat yang baru datang dan sementara Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa Saksi pada saat bertemu dengan Saksi Roy, Terdakwa mengatakan “Tejo” dan langsung Saksi Roy memberikan titipan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Roy tidak mengatakan apa-apa hanya langsung menyerahkan barang titipan tersebut pada saat Terdakwa menyebutkan “Tejo” dan Saksi langsung memberikan uang yang diberikan Saksi Tejo kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Roy sebagai pembayaran jasa penitipan barang tersebut;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayarkan uang kepada saudara Roy adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang berasal dari Saksi Tejo.

Menimbang, bahwa dari pengertian permufakatan jahat dan uraian fakta hukum tersebut di atas dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke Pelabuhan Speedboat untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh ABK kapal speedboat Malinau Express bernama Saksi Roy, dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Chairul Anwar, diperkuat dengan keterangan Saksi Tejo dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa paket indomie yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu atas suruhan dari Saksi Tejo, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur dari pengertian permufakatan jahat yakni membantu.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat telah Menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram, 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rafia warna biru, yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara atas nama Muhammad Redzan Rabiuliansyah Alias Roy bin Ardian Hardi Pamuji.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card: 082253460005 dengan Nomor Imei 1: 357913054984086 Imei 2: 357913054984094 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Pink Putih dengan Nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka: MH331B002AJ269600 dan Nomor Mesin: 31B269675 beserta STNK dan kunci, di persidangan tidak ditemukan kaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari pemiliknya yaitu Saksi Chairul Anwar S Alias Anwar Bin Suryansah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Chairul Anwar S Als Anwar Bin Suryansah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfiyan alias Fian Bin Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Alfiyan alias Fian Bin Rahman dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Alfiyan alias Fian Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfiyan alias Fian Bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (empat) tahun dan 6 (bulan) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi,
- 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rafia warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara atas nama Muhammad Redzan Rabiuliansyah Alias Roy bin Ardian Hardi Pamuji;

- 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru;
- 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Pink Putih dengan Nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331B002AJ269600 dan Nomor Mesin : 31B269675 beserta STNK dan kunci;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Chairul Anwar S Als Anwar Bin Suryansah;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)